INAPROC
Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01KRZA84JJR4EQ4WR1E6MA0BKS
Tanggal Surat Pesanan : 21 Mei 2026, 09:40:14 WIB

Pemesan

BALAI POM DI TANJUNGBALAI
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab : [redacted]
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 53.746.232.7-115.000
Alamat Pemesan : Jl. Jend. Sudirman Km. 4 Link. Vii Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Prov. Su

Penyedia

[redacted]
Nama Penanggung Jawab : [redacted]
Jabatan Penanggung Jawab : LAINNYA
NPWP Penyedia : [redacted]
Alamat Penyedia [redacted]

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.5 G M/T 2023 BULANAN 3,00 unit *Golongan PPN 12%* https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KRZA84 JJR4EQ4WR1E6MA0BKS&orderKey=2215a17d-43c 6-4f2b-9a72-f1b4905f 2976&productId=d9252 452-a78a-49a1-a463-90558d22034c	Rp4.323.423,00	3,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp12.970.269,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp1.426.730,00
Estimasi Total Pembayaran	**Rp14.396.999,00**

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : [redacted]
Alamat : **Jl. Jendral Sudirman Km. 4 Link VII Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar, Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sijambi, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, 21361**
Tanggal Penyelesaian : **08 September 2026 - 08 September 2026**

Catatan Tanggal Penyelesaian
Mohon diberikan mobil sesuai spesifikasi

INAPROC
Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01KRZA84JJR4EQ4WR1E6MA0BKS
Tanggal Surat Pesanan : 21 Mei 2026, 09:40:14 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI POM DI TANJUNGBALAI
Badan Pengawas Obat Dan Makanan

[redacted]

[redacted]

Pejabat Penandatangan Kontrak

[redacted]

[redacted]

Lainnya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Hak dan Kewajiban
   a. Penyediaan
      1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian pekerjaan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum didalam SP ini;
      2. Penyedia memiliki kewaiban:
         a. Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
         b. tidak menjual pekerjaan melalui e-purchasing lebih mahal dari harga pekerjaan yang dijual selain melalui e-purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
         c. melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 08 Juni 2026;
         d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas pekerjaan yang dipesan;
         e. mengganti pekerjaan setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui tim pedukung PPK melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menemukan bahwa pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagai tercantum pada SP ini;
         f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
         g. Memberikan layanan purnajual/klaim asuransi sesuai dengan ketentuan pekerjaan.
   b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
      1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak;
         a. menerima pekerjaan dari penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam SP ini;
         b. mendapat jaminan kemanan, kualitas, dan kuantitas pekerjaaan yang dipesan;
         c. mendapat penyesuaian pekerjaan, dalam hal : pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum pada SP ini;
         d. mendapat layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing,dan pelatihan (apabila ada);
         e. mendapat layanan purnajual/klaim asuransi sesuai dengan ketentuan pekerjaan.

2. Waktu pelaksanaan pekerjaan

PPK	Penyedia

Penyedia melaksanakan pekerjaan dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 08 Juni 2026.

3. Alamat Pekerjaan
   Peyedia mengirimkan pekerjaan ke alamat sebagai berikut: Jl. Jendral Sudirman KM 4 Link. VII Kelurahan Sijambi kecamatan Datuk Bandar kota Tanjungbalai 21361 - Kota Tanjung Balai-Sumatera Utara.
4. Tanggal Selesai Pekerjaan
   Pekerjaan selesai pada 08 September 2026.
5. Pemeriksaaan dan/atau pengujian
   a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
   b. Untuk pemeriksaan bersama, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
   c. Hasil pemeriksaaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
   d. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak, maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
   e. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah dtentukan dalam Kontrak.
   f. Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
   g. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam spesifikasi teknis.
   h. Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
   i. Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan ditempat yang ditentukan dalam spesifikasi teknis, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaaan dan/atau pengujian dilakukan diluar tempat tujuan akhir, maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
   j. Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut

PPK	Penyedia

dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.

k. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/Pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau Pihak lain yang terkait dan Penyedia.

6. Harga
   1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
   2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya perawatan rutin kendaraan, perbaikan kendaraan yang ditanggung oleh asuransi *(*asuransi *comprehensive)* atas penggunaan yang wajar atau normal *wear and tear* (tidak termasuk biaya resiko sendiri/*Own Risk Charge*), biaya perpanjangan STNK, kendaraan pengganti sementara, dan biaya premi asurasi atas kendaraan.
   3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas harga.
7. Perpajakan
   Penyedia berkewajiban unuk menbayar semua pajak, bea, restribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak
   a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
   b. Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Pengalihan sebagai pelaksanaan kontrak untuk pekerjaan/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman pekerjaan (distribusi pekerjaan) dari Penyedia kepada Satker Kepala Balai POM di Tanjungbalai.
      2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar, misalnya pengadaan toner dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
   a. Sp hanya dapat diubah melalui adendum SP.
   b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal ini terjadi perubahn jadwal pengiriman pekerjaan atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

PPK	Penyedia

c. Adendum/perubahan SP dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/jasa atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SP dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
   1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
   2. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
   3. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
   4. mengubah jadwal pelaksannaan

10. Peristiwa Kompensasi
    a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut;
       1. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
       2. Keterlambatan Pembayaran kepada penyedia;
       3. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksi kepada Pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
       4. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambaran-gambaran, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
       5. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam Kontrak;
       6. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
    b. Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjang waktu penyelesaian pekerjaan.
11. Hak atas kekayaan intelektual
    a. Penyedia berkewajiban unuk memastikan bahwa pekerjaan yang dikirim/dipasok tidak melanggar hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
    b. Penyedia berkewajiban unuk menanggung pejabat Penandatangan/pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses Penandatangan\Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak panen, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
    a. Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau

PPK	Penyedia

kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
e. Jika penyedia tidak memperbaiki, mengganti,dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi.
g. Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaaan kontrak kualitas pekerjaan/jasa, ketepatan perhitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan.

13. Serah terima pekerjaan
    a. Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah hasil terima pekerjaan.
    b. Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
    c. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Tandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja.
    d. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam kontrak.
    e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan kontrak.
    f. Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

PPK	Penyedia

g. Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan penyedia.
h. Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan, maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
i. Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus, maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam nilai kontrak
j. Pejabat Penandatngan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontak.
k. Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat keadaan kahar, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

14. Pembayaran
    a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
        1. Penyedia telah mangajukan tagihan;
        2. pembayaran dilakukan dengan **LS** melalui [redacted] nomor rekening [redacted]
        3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
        4. Sumber Dana: dibebankan atas DIPA Satuan kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan nomor : DIPA-063.01.2.690464/2026 Tanggal 01 Desember 2025 untuk mata anggaran kegiatan WA.6384.EBA.994.002.0A.522141.
    b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (serahterima kendaraan sewa) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
    c. Pejabat penandatangan/pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 17 (**Tujuh Belas**) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayran lengkap dan sah.
    d. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : SEKALIGUS.
15. Sanksi
    a. Penyedia dikenakan saksi apabila:
        1. Tidak menanggapi pesanan pekerjaan selambat-lambatnya (3) hari kerja;
        2. tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

PPK	Penyedia

3. menjual pekerjaan melalui proses e-purchasing dangan harga yang lebih mahal dari harga pekerjaan/jasa yang dijual selain melalui e-purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyatan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa;
1. Peringatan tertulis;
2. Denda; dan
3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan;
   a. Penghemtian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
   b. penurunan pencantuman dari katalog elektronik (eKatalog);

c. Tata cara pengenaan sanksi
Pejabat penandatangan/pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

16. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiam
1. Pejabat Penandatangan\Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila;
   a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP:
   b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengaesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
   c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
   d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
   e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
   f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanakan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

PPK	Penyedia

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesaham Tanda Bukti Perjajian.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia
   a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
      1. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
      2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
      3. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

17. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
    Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
18. Keadaan Kahar
    a. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
    b. Dalam hal ini terjadi keadaan kahar, penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar yang dikeluarkan oleh Pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
    c. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
    d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
    e. Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
19. Penyelesaian perselisian
    Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisian yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah

PPK	Penyedia

pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisian tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisian akan diselesaikan melalui arbritase, mediasi, konsiliasi Lembaga Penyelesaian Sengketa LKPP atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi
    Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil Satuan Kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
21. Masa berlalu SP
    SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan (08 September 2026).

Demikian Syarat dan Ketentuan ini, berlaku efektif pada tanggal SP ditandatangani, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PENYEDIA JASA dan satu rangkap diberikan kepada Satuan Kerja Balai POM di Tanjungbalai.

Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Balai POM di Tanjungbalai	Untuk dan atas nama Penyedia [redacted]
[redacted]	[redacted]

No. Surat Pesanan : #EP-01KRZA84JJR4EQ4WR1E6MA0BKS
Tanggal Surat Pesanan : 21 Mei 2026, 09:40:17 WIB

Lampiran 1
Surat Pesanan (SP)
Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)
Nomor : EP-01KRZA84JJR4EQ4WR1E6MA0BKS

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No.	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	SEWA BULANAN TOYOTA NEW AVANZA 1.5 G MT	3 bulan	IDR	Rp 4.799.000	Rp. 0,00	08-Jun-26	Rp 14.396.999
Grand Total							**14.396.999**
Terbilang : Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah							

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai POM di Tanjungbalai

[redacted]

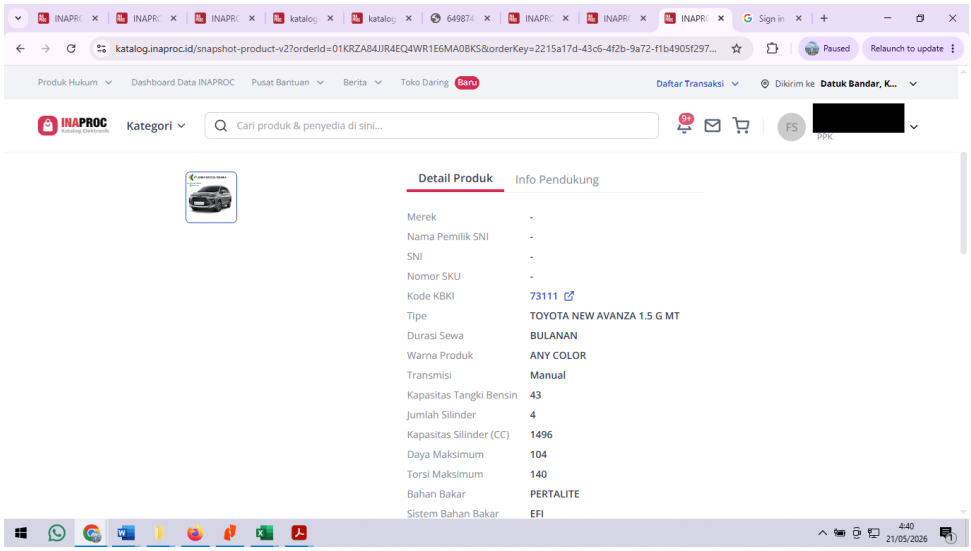
Untuk dan atas nama Penyedia
[redacted]

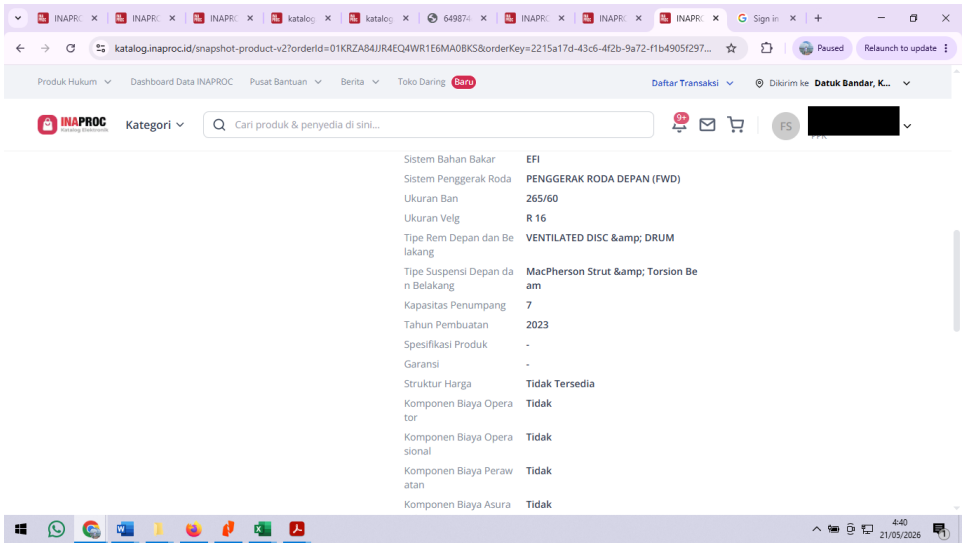
[redacted]

No. Surat Pesanan : #EP-01KRZA84JJR4EQ4WR1E6MA0BKS
Tanggal Surat Pesanan : 21 Mei 2026, 09:40:17 WIB

Lampiran 2
Surat Pesanan (SP)
Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)
Nomor : EP-01KRZA84JJR4EQ4WR1E6MA0BKS

SPESIFIKASI PRODUK





PPK	Penyedia